

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menghiasi alam semesta ini dengan rasa cinta dan kasih sayang. Semua itu bertujuan agar manusia dapat saling berkasih sayang, antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya, dan juga merupakan cara untuk meneruskan keturunan secara terhormat dan menjaga eksistensinya sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana telah diabadikan oleh firman Allah dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar Rum : 21).¹

Ayat tersebut menjelaskan kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan di antara manusia itu laki-laki dan perempuan dan diberikan rasa cinta dan kasih sayang supaya manusia dapat saling menyayangi dan mengasihi. Untuk merealisasikan kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam datang dan memberi jalan pernikahan. Melalui jalan pernikahan manusia dapat menyalurkan hasrat seksual secara baik dan memperoleh ketenangan pada pasangannya.

Manusia lahir didunia dan tumbuh serta berkembang menjadi besar dan dewasa melalui perjanjian waktu pengalaman pergaulan dengan sesama manusia dan

¹ Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta: 2002, hlm. 13-14.

alam sekitar serta pendidikan. Kemudian bekerja untuk mendapatkan nafkah hidupnya, dan selanjutnya melakukan pernikahan (membentuk rumah tangga) dan berketurunan (melahirkan generasi baru) itulah siklus kehidupan manusia sejak lahir sampai ajalnya menjelang.

Allah SWT tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk yang lainnya yang bebas mengikuti naluri dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara liar dan tidak ada suatu aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, serta agar manusia dapat menurunkan keturunan secara terhormat maka Allah adakan hukuman sesuai dengan martabat manusia sendiri. Sehingga, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat melalui ijab qabul dalam pernikahan.

Dalam pandangan agama Islam, perkawinan atau pernikahan bukan sekedar cara untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih dari itu pernikahan adalah sunnah Rasul yang mana melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah. Hal ini tertuang dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه، هذا اللفظ المسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. bahwasannya Nabi SAW. Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, Nabi berkata, “Akan tetapi, aku melakukan shalat, berpuasa, dan berbuka serta menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. (muttafaq Alaih, redaksi imam Muslim).²

Hadis tersebut menerangkan anjuran Nabi Muhammad SAW. bagi umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah mampu untuk menikah dan khawatir terjerumus kedalam lubang dosa (zina) maka diperintahkan (diwajibkan) baginya untuk melaksanakan nikah.

²Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm. 81.

Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenisnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat dikasihi dan mengasihi, serta yang dapat berkerja sama untuk mewujudkan ketrentaman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Menurut Imam Mazhab sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdullah Zaki Alkaf bahwa bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan *mustahab* untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi'i. Hambali berpendapat: orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Ada pun, menurut pendapat Hanafi: Dalam keadaan apa pun nikah adalah *mustahab*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.³

Dijelaskan pula dalam Buku Panduan Keluarga Muslim yang diterbitkan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) bahwa pernikahan menjadi keharusan bagi seseorang yang telah mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan. Selain *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan.⁴

Allah telah memuliakan Bani Adam dan menjadikan nikah sebagai cara untuk memiliki keturunan diantara mereka. Untuk memelihara ini, Allah menetapkan sanksi zina dan menjadikannya seberat-beratnya sanksi, sebab

³ Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemahan Rahmah al-Ummah ikhtilaf al-A'imma (Fiqih Empat Mazhab)*, Hasyimi, Bandung, 2013, hlm. 318.

⁴ Departemen Agama RI, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Semarang: 2009, hlm.1.

zina bukanlah cara yang tepat untuk membina keturunan dan menjaga keharmonisan bani Adam. sebagaimana firman Allah:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

*Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al-Isra: 70)*⁵

Manusia oleh Allah SWT. dalam hidup dan kehidupannya dibekali nafsu di samping akal dan intuisi atau perasaan. Dengan nafsu manusia punya syahwat, kecenderungan, dorongan, semangat, dan kemauan. Salah satu dorongan nafsu yang dimiliki oleh manusia adalah pemenuhan kebutuhan seksual, yang menurut imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* yang dikutip oleh Sahal Mahfud dalam bukunya *Dialog Problematika Umat* disebut sebagai satu-satunya nikmat surga yang diturunkan oleh Allah SWT. di dunia. Dalam kehidupan manusia, nafsu jugalah yang menimbulkan inspirasi fujur (penyimpangan) dan inspirasi takwa (ketakwaan dan kebenaran) dan oleh karenanya ia harus dikendalikan oleh syariat, akal, dan perasaan agar dorongan takwanya dapat mengalahkan dorongan fujurnya. Meskipun dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa sesungguhnya nafsu itu banyak dan sering mengajak kepada kejelekan kecuali yang mendapat rahmat Allah dan satu-satunya tuntunan untuk memenuhi kebutuhan biologis adalah pernikahan.⁶

Pernikahan bisa menjadi salah satu cara untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Sebagaimana halnya yang dikatakan oleh H.S.M. Nasaruddin Latif (*Marriage Counsellor*), dalam bukunya *Ilmu Perkawinan*, Jakarta 1959 halaman 10, yang dikutip dalam buku *Penasehat Perkawinan dan Keluarga* yang diterbitkan oleh BP-4 Pusat bahwa hukum

⁵Taufik Rahman, *Op Cit.*, hlm. 83.

⁶Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Khalista, Surabaya, 2011, hlm. 228.

agama yang shahih dan pikiran yang sehat, sama mengakui perkawinan sebagai satu hal yang suci, dan kebiasaan susila yang baik dan mulia. Apabila, diukur dengan neraca keagamaan, perkawinan itu menjadi dinding yang kuat memelihara dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu kelamin (*syahwat*) di jalan yang haram.⁷

Pada dasarnya menikah untuk mencari kenikmatan adalah mubah. Pernikahan menjadi kesunahan apabila diniati untuk mendapatkan anak atau mengikuti sunah Rasul. Bahkan menikah menjadi wajib bagi orang yang mampu dan khawatir terjebak dalam lubang dosa (perzinaan).⁸

Hukum asal nikah adalah mubah artinya boleh dikerjakan boleh ditinggalkan. meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah secara lahir dan batin dan berkehendak untuk menikah. Selanjutnya nikah menjadi wajib sesuai dengan faktor dan situasi. Jika ada sebab tertentu yang menyertai nikah menjadi wajib. Contoh: jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut terjerumus dalam perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu orang tersebut wajib nikah. Nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat namun ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya, sebagaimana sabda Nabi SAW. :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَمِ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ النَّارِسُ لَوْلَا اللَّهُ صَمِ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: Dari 'Abdullah r.a., katanya: "Di zaman Rasulullah saw., kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah asw., berkata kepad kami: "Hai para pemuda! Perkawinan itu

⁷ Departemen Agama RI, *Penasehat Perkawinan dan Keluarga*, BP4 Pusat, Jakarta: 1994, hlm. 21.

⁸ Sahal Mahfudh, *Op Cit*, hlm. 229.

*melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.*⁹

Ayat di atas menerangkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan syari'at, perkawinan hukumnya termasuk anjuran bagi yang membutuhkan (ingin berkebutuhan seksual), melanggengkan keturunan dan melestarikan nasab, mempunyai biaya nikah seperti maskawin, pakaian, dan nafkah sehari-hari, demi menjaga agama, serta mewujudkan kemaslahatan. Namun, nikah tidak dianjurkan bagi orang yang tidak mempunyai biaya justru orang itu dianjurkan tidak menikah dulu.

Kemudian, kembali pada apa yang telah dipaparkan di atas, yang mana dikatakan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan pertemuan dari dua pribadi yang berbeda maka tentu saja seiring berjalannya waktu dan adanya masalah pasti akan dihadapi kemungkinan terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakter dan keinginan dari pasangan suami istri. Sebagaimana yang ditulis oleh Syubandono dalam bukunya pokok-pokok pengertian dan metode penasehatan perkawinan (*marriage counselling*) menyatakan bahwa kehidupan kerumah tangga pun kadang kala tidak seperti apa yang diangan-angankan oleh seseorang sebelum ia berumah tangga. Ada yang memperoleh kebahagiaan, akan tetapi banyak pula yang mengalami kesulitan-kesulitan, rasa kecemasan, kecewa, perasaan tersiksa, dan lain-lain.¹⁰

Pada dasarnya setiap orang yang memasuki gerbang kehidupan berumah tangga tentunya menginginkan terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT. Namun kenyataannya tidaklah semudah apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Masalah dalam rumah tangganya tentunya akan datang silih berganti, ada yang bias menyelesaikan secara baik-baik dan tidak jarang yang sampai pada puncak perceraian.

⁹Zainuddin Hamidy, Dkk., *Terjemahan Shahih Bukhari*, Widjaya, Jakarta:1992, hlm.7-8.

¹⁰Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan (Marriage Counseling)*, Dinas Sosial Propinsi TK. I Jawa Tengah, hlm. 1-2.

Renggangnya hubungan keluarga, berkurangnya peran dan fungsi orang tua dalam membimbing keluarga dan kesenjangan lainnya, menandakan bahwa dewasa ini menjaga citra keluarga sudah tidak menjadi hal yang *urgen*. Jika perselisihan yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga antara suami istri tersebut tidak dapat teratasi, maka tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian yang merupakan alternatif terakhir apabila keduanya (suami istri) tidak dapat didamaikan atau disatukan lagi dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Tentunya, sebagaimana dipahami bersama konsekuensi dari perceraian itu tidak hanya berdampak negatif pada suami-istri semata, akan tetapi akan berakibat negatif juga bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka.

Berawal dari permasalahan-permasalahan diatas, yakni sering terjadinya perselisihan dan pertengkarandalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang mempunyai konsekuensi pada perceraian apa bila keduanya (suami-istri) tidak dapat didamaikan kembali, maka dalam kehidupan masyarakat yang heterogen ini dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang menangani dan berusaha memberikan bimbingan atau penataran pada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan memasuki pintu gerbang keluarga atau rumah tangga. Diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi cukup besar dan berarti untuk dapat terwujudnya keutamaan dan keharmonisan suatu keluarga.

Berbicara mengenai badan atau lembaga yang berperan dan berkiprah seperti halnya di atas, maka diharapkan pula keberadaan badan atau lembaga itu adalah suatu wadah yang dapat dijadikan sarana atau tempat untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, bimbingan dan juga penataran sebagai gambaran atau pengajaran bagi calon pasangan suami istri untuk bekal rumah tangganya yang akan mereka bina dan hadapi bersama sebagai anggota masyarakat baru.

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu lembaga atau badan yang oleh pemerintah diberi wewenang untuk ikut andil menyelesaikan persoalan “kerumah tanggaan” dari masyarakat muslim yang

akrab dikenal dengan istilah Badan Penasehatan Pembinaan dan pelesatarian Perkawinan (BP-4). Diharapkan badan tersebut dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah.¹¹ Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat terkait dengan permasalahan keluarga, diantaranya mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang bersengketa atau berselisih dan memberikan nasehat atau bimbingan pada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

Sebagai konsultasi penasehatan keluarga, tentu saja tantangan yang dihadapi oleh BP-4 salah satunya adalah bagaimana memberikan dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi suami-istri atau menggunakan tenaga profesional dalam bidang konsultasi dan bimbingan penyuluhan keluarga dan perkawinan, sehingga mampu berjalan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikandan dengan adanya pengamatan penulis tentang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Melaksanakan Bimbingan Pernikahan pada Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus”** dipilihnya topik ini dengan pertimbangan peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai apa saja yang terkait dengan judul tersebut diatas.

¹¹Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, hlm. 46.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian, menurut Sugiono dilakukan agar pembahasan sebuah penelitian dapat dilakukan dengan sederhana dan tidak terlalu meluas sehingga penelitian yang dihasilkan bisa lebih terfokus.¹² Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Analisis Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Melaksanakan Bimbingan Pernikahan pada Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya bimbingan pernikahan pada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diridhoi Allah SWT. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya pembekalan atau bimbingan yang dilakukan BP-4 melalui kursus bimbingan sebelum menikah.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Analisis Peran Bimbingan Pernikahan Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) KUA Bae dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Sehingga dengan adanya bimbingan pernikahan diharapkan kedepannya nanti dapat terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus secara menyeluruh.

Fokus penelitian yang akan peneliti bahas adalah berdasarkan ruang lingkup bimbingan pernikahan BP-4. Adapun untuk tempat, peneliti membatasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Fokus penelitian di sini adalah Analisis Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Melaksanakan Bimbingan Pernikahan pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Penelitian difokuskan pada tahun 2015. Artinya, kinerja atau tugas yang diemban oleh Penyuluh Agama pada tahun 2015.

¹²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 32-34.

C. Rumusan Masalah

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Bae dalam memberikan bimbingan pernikahan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tahun 2015?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam melaksanakan bimbingan pernikahan pada calon pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tahun 2015?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya bimbingan pernikahan yang dilakukan BP-4 KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tahun 2015.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melaksanakan bimbingan pernikahan pada calon pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian dapat mempertajam teori-teori yang telah ada di masyarakat mengenai peran BP-4 yang sangat berpengaruh dalam sebuah lembaga di KUA, khususnya di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Jurusan Dakwah dan Komunikasi khususnya prodi BKL.
 - c. Menjadi salah satu sumber informasi bagi KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di Kecamatan Bae khususnya dibidang bimbingan pernikahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi calon pengantin khususnya yang telah mengikuti Bimbingan

Pernikahan akan memahami pentingnya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

- b. Bagi masyarakat pada umumnya, manfaat yang diperoleh adalah dapat mengetahui seberapa penting pelayanan bimbingan BP-4 di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam mensukseskan kelangsungan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga senantiasa aktif dalam program-program kegiatan BP-4.
- c. Bagi peneliti sendiri Penelitian ini menjadi pengetahuan awal dalam memahami fungsi dan peran BP-4 dimasyarakat.

